



PENETAPAN

No : 09/Pdt.P/2018/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan dari :

BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Beralamat di Lingkungan III Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register No. 9/Pdt.P/2018/PN.Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 327 tanggal 19 Februari 1958 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Indonesia Nasrani di Kota Besar Manado dengan Nama : **VENTJE ARTHUR** ;
2. Bahwa berdasarkan Berkas berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) dari Pemohon menggunakan nama **VENTJE ARTHUR TUMIWA** ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 133 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Pemohon menggunakan nama :

BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA ;

4. Bahwa dalam aktivitas sehari – hari Pemohon dikenal dengan nama :

BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA

5. Agar supaya tidak terjadi perbedaan didalam penulisan nama, maka

Pemohon ingin mengganti atau merubah nama dari **VENTJE ARTHUR**

TUMIWA Berdasarkan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMA menjadi

BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA ;

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, Pemohon kiranya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa permohonan dari Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah identitas nama atau merubah nama dari **VENTJE ARTHUR TUMIWA** Menjadi **BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA** untuk melengkapi Administrasi-Adminitrasi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Lembaga/Instansi terkait lainnya ;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan dan perhatiannya diucapkan Terima Kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat, yaitu :

1. P-1: Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 133 Tahun 2004
Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
2. P-2: Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 3 27 Atas Nama Ventje Arthur ;
3. P-3 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Atas Nama Ventje Arthur Tumiwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4: Fotocopy KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga Ventje A.

Boy Tumiwa, Bsc.SH.MSi ;

5. P-5: Fotocopy SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK Dari Kelurahan

Lewet Nomor : 06/SKKB/277/VII-2018 atas nama Boy V. A. Tumiwa, Msi
tertanggal 02 Juli 2018.

Bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya
dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. JOHNY SEMUEL LONTENG, di bawah sumpah, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lama sekali ;
- ☐ bahwa Pemohon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ;
- ☐ bahwa nama Boy dari Pemohon nama depan ;
- ☐ bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk
keperluan menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi, nama Merlie H. Mawitjere yang ada di
Kartu Keluarga adalah nama istri dari Pemohon ;

2. BARENS BERESSE WAJONG, di bawah janji menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lama sekali sejak tahun
1970 an ;
- ☐ bahwa Pemohon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ;
- ☐ bahwa nama Boy dari Pemohon nama depan ;



□ bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk keperluan menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ;

□ bahwa sepengetahuan saksi, nama Merlie H. Mawitjere yang ada di Kartu Keluarga adalah nama istri dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan surat bukti P-4 ternyata berdomisili di Kelurahan Lewet Lingkungan III Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari VENTJE ARTHUR TUMIWA menjadi BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA untuk ditambahkan nama BOY dalam Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMA dan Surat-surat lain yang terkait dan sehingga Pemohon yang saat ini sedang melengkapi persyaratan untuk mengikuti Calon Anggota Legislatif mengalami kendala dikarenakan perbedaan nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surat Tanda Tamat Belajar SMA dan Kartu Kelurga, dengan maksud apabila nama Pemohon yang baru tersebut dikabulkan maka Pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mengikuti Calon Anggota Legislatif ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi JOHNY SEMUEL LONTENG dan BARENS BERESSE WAJONG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dahulu bernama VENTJE ARTHUR TUMIWA selanjutnya menjadi BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA. Lalu berdasarkan keterangan para saksi



menerangkan bahwa Pemohon hendak mengikuti Calon Anggota Legislatif namun di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMA milik Pemohon sehingga Pemohon mengalami kendala untuk melengkapi persyaratan Calon Anggota Legislatif serta Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya menjadi BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA di Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMA dan Surat-surat lainnya yang terkait ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut Pengadilan Negeri nama tersebut serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah identitas nama atau merubah nama dari **VENTJE ARTHUR TUMIWA** Menjadi **BOY VENTJE ARTHUR TUMIWA** untuk melengkapi Administrasi-Adminitrasi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Lembaga atau Instansi yang terkait lainnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami EDWIN R. MARENTEK, SH. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, dibantu oleh: YOSE RIZAL, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

YOSE RIZAL, SH.

EDWIN R. MARENTEK, SH.